

PROSES PEMBANGUNAN JEMBATAN SEDAYU SAMBUNGAN AKSES PURWOREJO DAN DIY HAMPIR SELESAI



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/f18ea20aacdd5801f15a70c0c4b22b2.jpeg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGKSPRES - Proses pembangunan jembatan Sedayu di Desa Sedayu Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo hampir rampung dikerjakan.

Jembatan yang menelan anggaran sekitar Rp6 miliar tersebut bakal menjadi penghubung jalan alternatif dari Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purworejo, Gunarto, didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Prono Sumbogo, menyebut proyek peningkatan jalan dan penggantian jembatan di Purworejo yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni tahun 2023 saat ini sebagian besar sudah selesai 100 persen.

Sebagian sudah serah terima dan dalam proses pencairan.

Sementara untuk kegiatan yang berasal dari APBD Perubahan yang bersifat pemeliharaan masih dalam proses pelaksanaan konstruksi.

"Untuk penggantian jembatan Sedayu, termasuk bersumber dari kegiatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Purworejo, saat ini tahap penyelesaian bangunan atas, kami harapkan dalam waktu dekat dijadwalkan pengaspalan, kemudian pemasangan lampu PJU, dan cat marka, diharapkan bisa (selesai) sesuai kontrak, akhir bulan Desember ini serah terima," terang Prono saat dikonfirmasi pada Rabu (6/12).

Menurutnya, pada pekan kemarin progres pembangunan jembatan Sedayu sudah mencapai lebih dari 80 persen. Kontrak pengerjaan proyek senilai Rp6 miliar tersebut hingga 19 Desember 2023.

"Kami (progres) posisinya masih plus cukup banyak, minggu kemarin sekitar 6 persen. Mudah-mudahan di tengah cuaca seperti ini proses pengaspalan bisa tepat waktu. Ini tinggal 14 hari lagi," jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, ada juga proyek peningkatan jalan bersumber dari Bankeu Provinsi yakni jalan Brenggong-Tlogorejo. Saat ini pengerjaan jalan berupa cor beton itu sudah sampai tahap akhir.

"Peningkatan jalan Brenggong-Tlogorejo nilai kontrak Rp2,998 miliar, progres 93,58 persen, lalu tinggal nunggu hasil lab saja, apakah uji labnya beton masuk (atau tidak), nanti baru serah terima dan administrasi," terangnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan jalan dari Bankeu Provinsi juga dilakukan di ruas jalan Seren-Winong, Kluwung-Kedung Pomahan, dan Kaliwader-Kalitapas.

Sementara dari APBD Kabupaten juga ada peningkatan dan pemeliharaan jalan di ruas Jalan Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, Kalimeneng-Purbayan, Kalirejo-Hargorojo, Kedungsri-Sidomulyo, dan Kemiri-Pakisarum.

"Kami juga ada beberapa ruas yang mendapat inpres jalan daerah, itu dari APBN yang mengerjakan dari Satker Kementerian PUPR. Jadi kita hanya menerima manfaat, semua dari kementerian, kita hanya mengusulkan untuk persyaratannya. Sementara dari DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk peningkatan jalan tahun 2023 kita tidak dapat," tandasnya.
(top)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/658626/proses-pembangunan-jembatan-sedayu-sambungkan-akses-purworejo-dan-diy-hampir-selesai>, "Proses Pembangunan Jembatan Sedayu Sambungkan Akses Purworejo dan DIY Hampir Selesai", tanggal 6 Desember 2023.
2. <https://purworejo.sorot.co/berita-13404-jalur-vital-hubungkan-purworejo-dan-diy-pembangunan-jembatan-sedayu-hampir-selesai.html>, "Jalur Vital Hubungkan Purworejo dan DIY, Pembangunan Jembatan Sedayu Hampir Selesai", tanggal 6 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

